

# **HADAPI PINDEMI COVID-19 DALAM PEMBERDAYAAN PEMERATAAN DI PERDESAAN DALAM MANIPOLUSDEK SEBAGAI PERSEPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK NAWACITA JOKOWI DI ERA MILINEAL.**

**I Ketut Kasna**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta  
Email: johnkresna44@gmail.com

**Abstrak** – Ketimpangan dan kemiskinan terutama di perdesaan menjadi salah satu tantangan bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan perkotaan, proporsi penduduk miskin akibat dilema hadapi pandemi covid-19 jauh lebih banyak di desa. Apalagi di desa-desa terpelosok, daerah pinggiran atau daerah tertinggal, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Karena itu, pembangunan perdesaan menjadi prioritas. Dana Desa dengan jumlah besar disalurkan dan terus meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal dan pemenuhan infrastruktur dasar serta pembiayaan akibat dilema hadapi pandemi covid-19. Untuk menanggulangi kemiskinan akibat pandemi covid-19 di perdesaan dan mengatasi ketimpangan antar desa dan desa dengan kota, pemerintah menetapkan strategi “membangun dari pinggiran dilema hadapi pandemi covid-19” sesuai agenda Nawacita. Pemerintah yakin pembangunan berbasis perdesaan sangat penting karena bisa memperkuat fondasi perekonomian negara serta mempercepat pembrantasan kemiskinan akibat dilema hadapi pandemi covid-19 dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pentingnya desa juga diakui oleh lembaga non pemerintah. Salah satunya kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan (Kompak), lembaga kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia. Dalam laporan analisis kebijakan berjudul : “DANA DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN AKIBAT DILEMA HADAPI PINDEMI COVID-19”: tim ahli dari kompak menyebutkan desa mempunyai posisi strategi sebagai basis perubahan.

**Kata Kunci** : Tahun 2019-2021 pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa, akibat dilema hadapi pandemi covid-19.

**Abstract** - Inequality and poverty, especially in rural areas, are one of the challenges of the Indonesian nation. Compared to cities, the proportion of poor people due to the dilemma facing the Covid-19 pandemic is much higher in rural areas. Especially in remote villages, rural areas or underdeveloped areas, the conditions are much more apprehensive. Therefore, rural development is a priority. Large amounts of Village Funds are distributed and continue to increase every year for empowering the local economy, creating access to local transportation and fulfilling basic infrastructure as well as financing due to the dilemma facing the Covid-19 pandemic. To tackle poverty due to the Covid-19 pandemic in rural areas and overcome inequality between villages and villages and cities, the government has established a strategy of "building from the fringes of the dilemma facing the Covid-19 pandemic" according to the Nawacita agenda. The government believes that rural-based development is very important because it can strengthen the foundations of the country's economy and accelerate poverty eradication due to the dilemma facing the Covid-19 pandemic and reduce disparities between regions.

The importance of the village is also recognized by non-government organizations. One of them is community exploration and services for welfare (Kompak), a partnership between the Indonesian and Australian governments. In a policy analysis report entitled: "VILLAGE FUNDING AND POVERTY TREATMENT DUE TO THE COVID-19 DILEMMA DUE TO PINDEMY": the expert team from the compact stated that the village had a strategic position as a basis for change.

**Key Words:** In 2019-2021 the central government has budgeted the Village Fund, due to the dilemma facing the Covid-19 pandemic.

## PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi desa memang menjadi vital sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi saat ini desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul adat-istiadat, dan nilai sosial budaya. Selain diperkuat kewenangannya, desa diberi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa. Dari Dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta pendapatan lainnya yang sah.

Sasaran pengembangan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26 persen pada 2011 menjadi 20 persen pada 2019. Desa tertinggal juga dikurangi sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan

tersebut, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, mengatasi pandemi covid-19 yang kita rasakan sekarang ini, serta menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada sekitar 70 ribu desa. Grafik 7.1 menunjukkan bahwa pada saat pertama kali dikucurkan pada 2015 Dana Desa hanya dianggarkan Rp. 20,7 triliun. Jumlah desa yang menerima dana sebanyak 74.093, sehingga rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280,3 juta. Pada 2018 Dana Desa yang dianggarkan melonjak tiga kali lipat menjadi Rp. 60 triliun, jumlah desa yang menerima dana juga bertambah menjadi 74.957, sehingga rata-rata mendapat Rp. 800,4 juta, (grafik 6.1).

Untuk meminimalkan penyelenggaraan dan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, pemerintah melalui Menteri Desa PDTT setiap tahun sejak 2015 mengeluarkan peraturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Setidaknya ada empat program prioritas, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pada saat pengucuran perdana Dana Desa, prioritas penggunaan dana tersebut hanya untuk pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun, sering dengan semakin siapnya pemerintah pada tahun-tahun berikutnya, prioritas pemanfaatan Dana Desa diperluas.

Tidak hanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, tapi juga bisa dialokasikan untuk mendanai kegiatan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dandisalurkan ke badan usaha milik desa ( BUMDES ) dan pengembangan program penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 serta unggulan kawasan desa. Selain itu Dana Desa dapat dimaanfaatkan untuk membangun sarana olahraga desa dan mendanai program PKTD . Selama empat tahun berjalan (2015-2018), Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik di desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dana Desa berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain 1,140 juta meter jembatan, 8.963 unit pasar desa, 4.175 embung dan 58.931 unit irigasi, serta 191.500 kilometer jalan desa. Pembangunan panjang jalan desa sepanjang ratusan ribu kilometer tersebut, belum optimal. Sebab, dengan jumlah desa di seluruh indonesia sebanyak 74.957, jalan yang terbangun selama empat tahun hanya sekitar 2,5 kilometer saja untuk desa. Adapun untuk menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, Dana Desa telah dipakai untuk membiayai 50 ribu kegiatan pendidikan anak usia dini (

PAUD), pendirian hampir 25 ribu unit. pos pelayanan keluarga berencana- kesehatan terpadu (, 959 ribu unit sarana air bersih, dan lainnya ( Grafik 6,2)

Dengan pemaanfaatan Dana Desa, masyarakat desa juga memiliki kesempatan mengembangkan ekonominya melalui pelatihan dan pemasaran Kerajinan, peternakan dan perikanan, serta mengembangkan BUMDES. Beberapa desa tercatat berhasil memanfaatkan Dana Desa bagi kemajuan perekonomian di daerahnya. Salah satunya Desa Pengeragoan, kecamatan pekutatan, kabupaten jembrana provinsi Bali.

Berdasarkan data Kementrian Desa PDTT, pada 2015, omzet BUMDES. Tirta Mandiri masih Rp. 6,2 miliar. Padath 2016 meningkat mejadi Rp. 10,3 miliar dan hingga Oktober th 2018 mencapai Rp. 14 miliar. BUMDES Tirta Mandiri kini memiliki 13 unit usaha, di antaranya wisata kolam desa. Yang didatangi 50 ribu pengunjung perbulan Dan dari keuntungan wisata ini, Desa pengeragoan membuat program satu rumah satu sarjana, yaitu satu anak dari setiap rumah dibiayai kuliahnya oleh desa. Begitu juga bila ada warga desa sakit, tidak perlu lagi memikirkan biayanya. Pemerintah Desa pengeragoan sudah menutupi biayaberobat warganya.

*Rekapitulasi pemaanfatan dana desa 2015-2018,*

*Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, sumber ; <http://sipede.ppmmd.kemendesa.go.id> pertanggal 12 desember 2018*

Bukan hanya Desa pengeragoan, puluhan ribu desa di tanah air juga memiliki BUMDES . Secara keseluruhan jumlah BUMDES meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, kinaikan tertinggi terjadi pada 2015 ketika Dana Desa pertama kali digulirkan. Saat itu jumlah BUMDES sudah banyak mencapai 45.549 unit, hampir 61 persen desa telah memiliki badan usaha tersebut dengan serapan tenaga sebanyak 1.074 juta orang (grafik 6.3).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen ke I dan II UUD 1945 dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 diatur mengenai Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang.
2. Pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemda menjalankan otonomiseluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Dari ketentuan diatas dapat disimak bahwa Negara Republik

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan, kepada daerah untuk menyelenggarakan *Pemerataan diPerdesaan* akibat dilema hadapi pindemi covid-19. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan *Undang-Undang*.<sup>1</sup>

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena itu suatu *eenheisstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyaid daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah- daerah yang bersifat *Pemerataan di perdesaan* (*Streek En Locale rechtgemeenschppen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang”. Di daerah-daerah yang bersifat *Pemerataan* akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan bersendri atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pemerataan di perdesaan dengan memberikan kewenangan yang luas, Nyata dan bertanggung jawab kepada daerah

---

<sup>1</sup> Bagir Manan;. 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*,

sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR, RI Nomor. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerataan di perdesaan ; berkeadilan, serta perimbangan Keuangan Dana Desa ; berkeadilan, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor. XV/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan pemerataan di perdesaan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan kepada daerah dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan pemerataan di perdesaan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal-hal mendasar dalam Undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, Undang- undang itu menetapkan Desa sebagai kawasan pemerataan di perdesaan secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah. Daerah Kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah pemerataan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan

kebijakan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa : Pemda berhak menetapkan peraturan daerah tentang Dana Desa dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan pemerataan di perdesaan dan tugas pembantuan.

Selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi-JK , secara kumulatif jumlah Dana Desa yang dikucurkan mencapai Rp. 187,65 triliun, sebuah angka yang tergolong sangat besar. Pertanyaannya,” apa dampak pengalokasian Dana Desa ..? Secara keseluruhan, meskipun harus diakui masih ada kekurangan dan perlu penyempurnaan. Namun, berdasarkan evaluasi selama empat tahun, Dana Desa sangat positif, berdaya guna dan bermaanfaat bagi pembangunan desa dan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19. Kesimpulan tersebut tercantum dari hasil kajian 33 perguruan tinggi yang bergabung dalam forum perguruan tinggi untuk Desa ( pertides ) terhadap penggunaan dana desa di 33 provinsi. Kajian pertides tersebut dilaksanakan pada Oktober-Desember 2018.. Setidaknya ada 10 manfaat dan dampak Dana Desa di setiap provinsi yang diukur pertides, yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa, swakelola terhadap infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat, dan produktivitas pertanian. Selain itu, manfaat transportasi dan pembangunan jalan desa dan jembatan, akses ekonomi, kesehata, pendidikan, serta mobilitas status sosial rumah tangga.

WEWENANG DAN PROSEDUR PERDA  
PEMBENTUKAN  
PENANGGULANGAN AKIBAT  
DILEMA HADAPI PINDEMI COVID-19.

### 1. Pengertian dan Jenis Wewenang

Kamus kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarmita, yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu).<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah disini maksudnya adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan sesuatu yaitu nPemerataan di perdesaan dan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19.

Dalam beberapa literatur ditemukan pendapat tentang kewenangan dan wewenang. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan, bahwa :

“Kita perlu membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid), walaupun dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berawal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/Administratif. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan)

tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).<sup>3</sup>

Menurut Philipus M. Handjon, istilah wewenang atau kewenangan digunakan sejajar dengan istilah *beveoedgheid* dalam konsep hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang atau kewenangan berkaitan dengan kekuasaan yaitu kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sebagai unsur suatu konsep hukum publik wewenang atau kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum.<sup>4</sup>

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum artinya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konfirmatas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu (tanpa tahun : 4). Dengan demikian, kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V, (Jakarta, Balai Pustaka, hal. 1150.

<sup>3</sup> Widiarta, 2000, *Kewenangan Administrasi Pajak Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Lap. Peneiltian Unwar, Denpasar, hal. 17-19.

<sup>4</sup> Philipus M. Handjon, *Op.Cit.* hal. 22

ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.

Menyimak berbagai pandangan di atas dapatlah dikatakan bahwa kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan formal/legal yaitu kekuasaan yang bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum, dan kewenangan selalu berkenaan dengan tidak hukum publik.

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, dalam bidang penanggulangan akibat dilema hadapi pandemi covid-19 kecuali dalam bidang politik luar negeri, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain disini meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan Dana Desa, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, lembaga kesehatan penanggulangan akibat dilema hadapi pandemi covid-19.

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Kewenangan Propinsi sebagai pemerataan di perdesaan mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan sebagai Daerah pemerataan di perdesaan termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan Propinsi sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah menyangkut pula di wilayah laut yang meliputi :

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
2. Pengaturan kepentingan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Penegakan hukum terhadap hukum yang dikeluarkan oleh Daerah untuk pemerataan di perdesaan atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.

## **2. Fungsi Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan pada aspek pembangunan sarana dan prasarana desa.**

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan pemerataan di perdesaan dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan mengemukakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu<sup>5</sup>:

### **1. Fungsi Internal,**

Fungsi Internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai

sub system hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi<sup>6</sup>:

- a. Fungsi penciptaan hukum.
- b. Fungsi pembaharuan hukum.
- c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum
- d. Fungsi kepastian hukum

### **2. Fungsi Eksternal**

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:<sup>7</sup>

- a. Fungsi perubahan
- b. Fungsi stabilisasi
- c. Fungsi kemudahan

Lahirnya sebuah Perda merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengelola pemerataan di perdesaan sesuai dengan amanat Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomer 6 Tahun 2014. Hal itu tentunya juga dimaksudkan untuk

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, *op.cit.* hal. 47.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 17-20

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 21-22.

menentukan ruang gerak masyarakat agar tidak bersikap semaunya. Pembatasan dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi produk hukum daerah tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar mereka merasa terayomi, terlindungi, dan dipikirkan akan keberadaannya.

Pada aspek pembangunan sarana prasarana desa, misalnya, berdasarkan kajian Pertides. Dana Desa dinilai bisa membuka akses ekonomi masyarakat, membuka peluang pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan. Untuk aspek kesehatan, menurut Pertides, Dana Desa membuat masyarakat semakin mudah dan lancar memperoleh air bersih serta mengurangi secara signifikan penyakit diare, ulit, dan gatal-gatal. Begitu pula dalam aspek pendidikan, kucuran Dana Desa telah membuat masyarakat semakin mudah pergi ke sekolah-sekolah dengan terbangunnya jalan dan jembatan dipedesaan.

Untuk aspek swakelola terhadap infrastruktur, adanya Dana Desa di nilai membuat pelibatan tenaga kerja lokal semakin banyak dan meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

Pada aspek manfaat transportasi dan pembangunan jalan desa dan jembatan, kucuran Dana Desa dianggap berhasil memperlancar arus transportasi dari luar desa ke desa, meningkatkan jumlah kendaraan yang lewat, terutama truk dan kendaraan bak terbuka, dan waktu tempuh ke ibu kota semakin cepat.

## **PENGAWASAN DAN SANKSI TERHADAP DAMPAK DANA DESA YANG MELANGGAR PERATURAN PENANGGULANGAN AKIBAT DILEMA HADAPI PINDEMI COVID - 19**

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dampak Pelaksanaan Peraturan Penanggulangan Akibat Dilema Hadapi Pindemi Covid-19 .**

Sebelum lebih jauh membahas tentang kebijakan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19, maka pengenalan tentang pengertian sangatlah penting. Pengertian Desa dapat ditinjau dari segi harfiahnya/etimologi, dan gramatikal.

Secara etimologi, Desa terdiri dari gabungan dua kata yaitu tempat dan tinggal. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya kamus Bahasa Indonesia, Desa berarti suatu ruang antara dua deret tempat yang menunjukkan panorama rumah di pedesaan.<sup>8</sup>

Secara gramatikal diatur dalam buku Pedoman Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan, Desa yaitu daerah tinggal yang akan dipertahankan dalam keadaan semula (biasanya hunian ) dan hanya berapa macam bangunan tertentu yang diperbolehkan ada di dalamnya, seperti rumah sakit, rumah hunian.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Daerah tentang Dana Desa juga berdampak positif terhadap penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 sektor

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Op. Cit.*, hal.398.

<sup>9</sup> Joharat Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan: Pedesaan, Perkotaan dan wilayah*, ITB, Bandung, , hal. 102.

kesehatan, sektor pertanian, sektor perikanan, kelautan, peternakan, kerajinan. Hasil kajian Pertides menyebutkan terjadi peningkatan kemampuan, ketrampilan, serta sikap yang lebih terbuka terhadap inovasi kesehatan. Hal ini sebagai dampak dari pemberdayaan penanggulangan, kelompok kesehatan, BUMDes, maupun puskesmas sebagai kesehatan masyarakat.

### **Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan penangulangan akibat dilema hadapi pindemi covid -19 tentang Tantangan Pembangunan Perdesaan.**

Dalam mengkaji faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan Peraturan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 tentang kesehatan Desa, penulis mendasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu peraturan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, adapun faktor-faktor yang ikut menentukan keefektifan suatu peraturan ini sejalan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan suatu peraturan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19, yaitu mencakup :<sup>10</sup>

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, artinya apakah peraturan itu dapat menciptakan kesehatan masyarakat, keamanan desa, ketertiban di desa, kepastian hukum di masyarakat, serta perlindungan kepada masyarakat.
2. Petugas yang melaksanakan/menegakkan peraturan

kesehatan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid 19, artinya apakah petugas/penegak kesehatan itu telah mempunyai sifat dan sikap yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.

3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan/menegakkan peraturan itu, artinya apakah fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan/penegakan dari peraturan telah ada dan lengkap.
4. Adanya kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan secara konsekuen terhadap peraturan yang dibebankan kepadanya.

Bilamana keempat tolok ukur itu kita hubungkan dengan pelaksanaan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19, maka keempat faktor itu merupakan faktor pendukungnya. Hal ini disebabkan karena :

Model pembangunan perdesaan pada masa pemerintahan Jokowi-maruf amin, yang menitik beratkan paradigma “membangun dari pinggiran akibat dilema hadapi pindemi covid-19” dengan program andalannya Dana Desa, telah membuat kondisi desa di Tanah Air jauh lebih baik dibanding periode-periode sebelumnya. Model pembangunan perdesaan Indonesia ini mendapat sambutan positif dari dunia internasional.

Dalam Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua Bali, peraih Nobel Bidang Ekonomi Joseph E. Stiglitz, mengapresiasi model pembangunan desa

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Grace S Gandhi 2018, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, menuju 5 besar dunia, panitia

Nasional penyelenggaraan sidang tahunan IMF – BANK Dunia 2018, CV Rajawali, Jakarta, hal.148-149..

yang dilakukan berdasarkan kebutuhan berbeda di setiap daerah dan bisa menghasilkan pola pembangunan wilayah yang mengesankan.

Pujian juga datang dari GILBERT FOSSON HOUNGBO, bekas perdana Menteri Togo. Fosson Hounbo terkesan oleh kebijakan Dana Desa yang dilakukan terintegrasi antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi.

Fosson for Agricultural Development, akan merekomendasikan program Dana Desa ala Indonesia ke Negara-negara berkembang di seluruh dunia.

Bukan hanya Stiglitz dan Fosson Hounbo, Bank Dunia juga mengapresiasi program pembangunan desa di Indonesia. Melalui Country Director Rodrigo Chvez, Bank Dunia yakin, jika sukses dijalankan, program desa akan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

### **Faktor-Faktor Dampak Penghambat Pelaksanaan Peraturan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 Tentang Dana Desa**

Dengan tetap berpijak terhadap keempat tolak ukur di atas, adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan dari Perda penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 adalah :

#### **1. Ditinjau dari segi peraturannya**

Dana Desa juga ternyata berdampak masih kurang memadainya pengawasan dan terbatasnya SDM yang mengelola keuangan desa menjadi salah satu penyebab penyelewengan penggunaan Dana Desa akibat penanggulangan dilema hadapi pindemi covid-19. Dengan melimpahnya Dana Desa, perbaikan hal ini diperlukan

untuk mencegah terjadi praktik korupsi. Apalagi berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2019 hingga semester pertama 2020, kasus korupsi Dana Desa meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian Rp. 40,5 miliar, meski jumlah ini relatif kecil dibandingkn dengan total Dana Desa yang dikucurkan sekitar Rp. 187 triliun. Pekerjaan rumah besar lainnya dari pembangunan perdesaan adalah ketimpangan dari pemerataan serta kemiskinan akibat dilema hadapi pindemi covid-19. Sepanjang 2019-2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk indonesia memang cenderung menurun. Di perkotaan, tingkat ketimpangan menurun dari 0,428 pada maret 2020 menjadi 0,391 pada september 2020. Tingkat ketimpangan pendapatan di perdesaan juga semakin menyusut dari 0,334 pada maret 2020 menjadi 0,319 pada september 2020

#### **2. Ditinjau dari petugas yang melaksanakan peraturan**

Pada prinsipnya aparat pelaksana dari Perda yakni Kepala Daerah beserta aparat pembantunya, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Hanya saja upaya-upaya penecegahan pelanggaran peraturan penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 itu perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat dikurangi penindakan terhadap bangunan yang telah jadi ataupun setengah jadi. Dan kewajiban untuk memasyarakatkan Peraturan Daerah ini baik melalui penyuluh-penyuluhan maupun penyebaran brosur-brosur perlu ditingkatkan lagi.

Semua hal di atas diperlukan mengingat bahwa penindakan bangunan yang melanggar yang dilakukan sampai saat ini sebagian besar dilakukan terhadap bangunan yang sudah jadi ataupun setengah jadi yang sudah tentunya menghabiskan biaya yang banyak. Dengan peningkatan upaya pencegahannya maka prosedurserta biaya ataupun hubungan harmonis antara aparat pelaksana peraturan masyarakat dapat diwujudkan sesuai dengan maksud peraturan daerah itu sendiri.

### **3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan**

Dalam rangka mewujudkan maksud di atas, maka pengawasan terhadap pelaksana penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 tersebut perlu ditingkatkan. Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasannya, diperlukan dukungan dari prasarana seperti mobil keliling, ataupun sistem informasi yang cepat sehingga dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin pelanggaran yang terjadi. Disamping itu sarana penginformasian bahwa penanggulangan covid-19 pada wilayah Desa seperti rehabilitasi papan pengumuman tentang ditetapkannya suatu wilayah sebagai kawasan pemerataan di pedesaan sangat diperlukan.

Hal-hal tersebut di atas perlu ditingkatkan, karena timbulnya

pelanggaran atas Perda Dana Desa, ada yang mengemukakan karena sarana untuk melakukan pengawasan secara intensif (seperti mobil keliling) ataupun yang berpendapat bahwa pada saat mereka membangun di wilayah itu tidak dijumpai papan pengumuman yang menetapkan sebagai daerah terdampak covid-19 sebagai program Pemerataan Perdesaan.

### **4. Ditinjau dari kesadaran dan kepatuhan masyarakat**

Secara keseluruhan dari para terdampak covid-19 yang ditetapkan sebagai daerah kawasan terdampak covid -19 belumlah memahami dengan baik isi dari Peraturan penanggulangan pindemi covid-19. Hal ini karena masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada kawasan kawasan Dana Desa. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan daerah terdampak covid-19 Dana Desa tidak boleh di korupsi. Sedangkan mengenai pengawasan apa yang dilarang, bagaimana hukum yang dapat timbul terhadap pelanggaran larangan itu belumlah secara jelas diketahui masyarakat. Hal ini terutama terjadi pada para masyarakat pedesaan yang jauh dari perkembangan kota.

Dengan kurangnya informasi yang jelas dan tegas mengenai dampak covid-19 itu pada sebagian warga masyarakat menyebabkan munculnya

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan penanggulangan pindemi covid-19 itu. Hal ini berpengaruh juga terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kesehatan tentang penanggulangan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 itu..

### **Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Perda Undang-Undang Kesehatan Tentang Penanggulangan Akibat Dilema Hadapi Pindemi Covid-19.**

Namun, dalam pengawasan beberapa provinsi justru mengalami kenaikan rasio gini di perdesaan sepanjang september 2019 hingga maret 2020. Provinsi tersebut adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sembilan provinsi lainnya. Bahkan, pada maret 2020 ada 10 provinsi di Indonesia yang rasio gininya diatas rata-rata nasional sebesar 0,389. Pemerintah juga akan berfokus menanggulangi dengan pelaksanaan pengawasan kemiskinan akibat dampak covid-19 di perdesaan karena disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan cukup tinggi.

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan perkotaan dan perdesaan antara kepentingan pribadi dan

kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan dari hukum pareto perbandingan 80%-20%. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Rawls melihat, dalam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti kesehatan, pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan agar dilakukan reorganisasi (*call for redress*) sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal, sehat yang baru (Hujibers, 1988 : 195).<sup>40</sup>

Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kesehatan, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan

pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal :

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi aslinya, yakni :

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, keadaan psikisnya.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan keadilan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini perlu oleh karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya bertepatan dengan

sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana.

3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum.

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar sebagai berikut

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak.
2. Prinsip ketidaksetaraan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (*paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesehatan, kesejahteraan, pendapatan dan otoritas*). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*different*

*principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Secara keseluruhan, berarti ada tiga prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, yaitu prinsip : (1) kebebasan yang sama yang sebesar- besarnya, (2) perbedaan, dan (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Tentu saja, tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lainnya. Untuk itu Rawls memberikan prioritas.

Keadilan diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah<sup>11</sup>: “Suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang”.

Sedangkan menurut Kamus Hukum Perlindungan Hukum adalah<sup>12</sup>: “Suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan negara dan sebagainya atau dapat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara”.

Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu,

merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk ke dalam phase Negara kesejahteraan dan masyarakat yang sehat.. Fenomena Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan fenomena penting di akhir abad ke-19 dengan gagasan bahwa Negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.<sup>13</sup>

Perlindungan tidak hanya berdasar hukum tertulis tetapi termasuk juga hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hadjon menyebutkan, ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>14</sup>

### 3.2. Perlindungan Hukum Preventif :

Kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

### 3.3. Perlindungan Hukum Represif : bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang

---

<sup>11</sup> Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 897.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Hukum, hal. 954.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2000. *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 97.

<sup>14</sup> Hardjon M. Philipus, 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.

didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Dari pengertian perlindungan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan acuan Perlindungan Hukum Represif.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran penanggulangan pindemi covid-19 tentang pemerataan di perdesaan. Pemerintah Daerah dalam kedudukannya sebagai pemegang hak eksekutif, harus selalu mengusahakan agar Peraturan Daerah itu ditaati bukan saja oleh rakyat tetapi juga oleh instansi-instansi pemerintah, dan bila dianggap perlu Pemerintah daerah dapat memaksakan penduduk untuk mentaati kaidah-kaidah itu, atau dengan kata lain Pemerintahan Daerah berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah. Paksaan yang dilakukan oleh penguasa eksekutif untuk menegakkan hukum dalam Undang-Undang ini disebut “paksaan penegakan hukum” atau “paksaan pemeliharaan hukum”.<sup>45</sup>

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak memperdulikannya, barulah dijalankan suatu tindakan yang memaksa. Paksaan itu harus langsung tertuju kepada pemulihan suatu keadaan atau pencegahan terjadinya suatu keadaan

yang tidak sah. Pejabat yang disertai tugas untuk menjalankan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar penanggulangan covid-19, oleh karena paksaan penegakan hukum itu pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, maka paksaan penegakan hukum itu hendaknya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan Peraturan Daerah pada umumnya dilakukan dengan :

1. Mengambil atau meniadakan sesuatu, yang bertentangan dengan Peraturan daerah, dibuat atau ditiadakan;
2. Mencegah segala sesuatu, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah akan atau sedang dijalankan;
3. Melakukan segala sesuatu, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah yang telah dipakai;
4. Memperbaiki segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah telah ditiadakan.

Sehubungan dengan pentingnya Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam pemerataan di perdesaan , maka di alam pembuatannya diperlukan persiapan-persiapan, pengetahuan dan penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah itu. Sehingga Peraturan Daerah nantinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau instansi yang dikenakan peraturan itu. Untuk itu hubungan serasi antara Kepala Daerah dan

---

<sup>45</sup> Soesabdo Marmo Soedjono, 1984, Dkk, Mekanisme Pemerintahan di Daerah Beserta Peraturan Pelaksanaannya, PT. Twins, h.134.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah mendukung dalam proses pembuatan Peraturan penanggulangan covid-19 di Daerah tersebut.

Bilamana dalam pengawasan terhadap peraturan penanggulangan itu diduga akan terjadi pelanggaran, sesuai dengan pasal kesehatanno 4 ayat 2 2004, maka oleh Bupati diadakan pengecekan dan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Dalam melakukan pengecekan Bupati berwenang untuk Pejabat Penyidik baik Polisi, Jaksa, maupun Kepala daerah melakukan penyidikannya. Bilamana dari hasil penyelidikan terbukti ada pelanggaran, maka oleh Pejabat Penyidik dapat dikeluarkan surat peringatan secara lisan yang kemudian disusul secara tertulis kepada pihak yang melanggar, dan surat peringatan itu ditembuskan kepada Bupati Kepala Daerah.

### **Simpulan**

Dari uraian pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada dua tantangan dalam membangun desa agar menjadi maju. Tantangan pertama berupa sarana dan prasarana dan kedua sumber daya manusia. Jika tak dibekali ketrampilan dan pendidikan yang memadai, urbanisasi penduduk desa ke kota akan menimbulkan persoalan sosial yang baru, termasuk membuat semakin lebarnya disparitas penduduk miskin perkotaan dengan perdesaan.
2. Kewenangan membuat peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan yang melekat secara atributif kepada badan legislatif sebagai perwakilan seluruh rakyat

yang berada di dalam lapangan hukum publik. Salah satu kewenangan organ Negara adalah kewenangan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah di Desa. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk DPR dan tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD dan penanggulangan tentang dana Desa. Pembentukan Perda dalam rangka pemulihan kesehatan di daerah, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme atau proses yang telah ditentukan di dalam Undang Undang kesehatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penanggulangan akibat pandemi. Di samping itu, juga harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan daerah yang berlaku, mengingat asas merupakan roh atau nyawa dari sebuah produk perundang-undangan.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan tentang dana Desa di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan Desa berjalan cukup efektif. Hal ini di dukung dengan dibentuknya tim pengawas Dana Desa, tim pelaksana pelaksana pengawasan Dana Desa dan tim pelaksana pembangunan perdesaan. Selanjutnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap Perda penanggulangan maka akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu, apabila tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis atau lisan kepada si pelanggar serta tindakan yang melanggar peraturan praktik korupsi.

## Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah sedini mungkin timbulnya pelanggaran penanggulangan covid-19 terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang kesehatan Desa, disarankan agar pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara intensif. Untuk itu kelengkapan sarana pendukungnya, pengawasannya serta keterlibatan aparat pemerintah perlu lebih ditingkatkan.
2. Agar masyarakat dapat mengetahui penanggulangan, perlu lebih ditingkatkan baik dengan penyuluhan-penyuluhan, penyebaran brosur, rehabilitasi papan-papan pengumuman tentang kesehatan Desa yang telah diselewengkan, sehingga niat untuk berspekulasi dengan larangan praktik korupsi dari Dana Desa itu dapat dicegah, untuk membangun Desa agar menjadi maju dengan mewujudkan Pemerataan di perdesaan.
3. Pemerintah juga akan berfokus menanggulangi kemiskinan di perdesaan karena disparitaskemiskinan antara perkotaan dan perdesaan cukup tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, 1960, Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah, Djambatan, Jakarta
- Andi Mustari Pide, 1999, Otonomi dan Kepala daerah Memasuki Abad XXI, Cet. Kedua, Gaya Media Pratama
- Ateng Syafrudin, 1973, Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, Sumur ; Bandung
- Atmaja, 2003, Ukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian), Makalah Lepas (bahan Kuliah S2) FH-UNUD, Denpasar
- Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- 1994, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, , di Bandung
- Bayu Suryaningrat, 1981, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia,, Dewaruci Press, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Hukum*
- Djoko Prakoso, 1985, Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya, Ghalia Indonesia, Yakarta
- Hardjon M. Philippus, 1988. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu Surabaya.
- Irawan Soejito, 1984, Hub. Pemerintah Pusat dan Pemda, Bina Aksara, Yakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2000. Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif, Universitas Indonesia, Jakarta
- Joharat Jayadinata, 1986, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan: Pedesaan, Perkotaan dan wilayah, ITB, Bandung

- Kansil, C.S.T, 1984, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia
- Misdyanti dan Karta Sapoetra R.G.1993, Fungsi Pemerintah Daerah Dalam : Pembuatan Peraturan Daerah ,Bumi Aksara, Jakarta
- Pamudji, 1983, Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit (Bina Aksara Jakarta
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,2001, Tata PerijinanPada Era Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada symposium Nasional Sistem Kesehatan, di Surabaya, selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon III,
- Philipus M. Hadjon, , 1991, Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986, Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI, Surabaya, (selanjutnya disebut Philipus M.III
- Philipus M. Hadjon, Dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative), Cet. Ke-8, Gajah Mada Univ. Press, Yogyakarta
- Poerwardarminta, W.J:S. 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, (Jakarta, Balai Pustaka.
- Ridwan, HR.,2002, Hukum Administrasi Negara, UII-Press, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Scehino,1980, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah,, Liberty, Yogyakarta
- Sjahran Basah, 1986, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi ilmiah pada Dies Natalis XXIX Unpad, Bandung, 24 September
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah,1983, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,\_CV Rajawali, Yakarta
- Soesabdo Marmo Soedjono, 1984, Dkk, Mekanisme Pemerintahan di Daerah Beserta Peraturan Pelaksanaannya, PT. Twins
- Tatirk Sri Diatmiati, 2002, Prinsip Izin Industri di Indonesia, Disertasi, Unair, Surabaya
- The Liang Gie, 1968, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid 3 Gunung Agung Jakarta.